

PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI PENERIMA MANFAAT DALAM KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN PONDOK BAHAR KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG

Giraf Zihar Narvaes¹ Tito Inneka Widyawati, S.Sos, MAP²
Email : girafzn93@gmail.com¹, tw.inneka1987@gmail.com²

Abstract

In carrying out the mandate of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the State is responsible for what is experienced by its people. Realizing a just and prosperous society and remembering that the poverty rate in Indonesia is still relatively high. Through the Non-Cash Assistance Program (PBNT) with the aim of reducing the expenditure burden on Beneficiary Families (KPM) in Pondok Bahar Village, Karang Tengah District, Tangerang City. Using qualitative descriptive research methods, research is used to describe events and phenomena that occur in the field. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. This research shows that (1) General Description of the Non-Cash Food Assistance Program, there are four processes. Namely, Registration or Opening an Account, Education and Socialization, Distribution, Purchase of Goods. (2) The implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Pondok Bahar Village, Karang Tengah District is considered good by using E-warong as a place to purchase food. (3) The Non-Cash Food Assistance Program has supporting factors, namely a government that is responsive to obstacles that occur to Beneficiary Families.

Keywords : Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan, Keluarga Miskin

Abstrak

Dalam menjalankan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh rakyatnya. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Melalui Program Bantuan Non Tunai (PBNT) dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat empat proses. Yaitu, Pendaftaran atau Pembukaan Rekening, Edukasi dan Sosialisasi, Pendistribusian, Pembelian Barang. (2) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah dinilai baik dengan menggunakan E-warong sebagai tempat pembelian bahan pangan. (3) Program Bantuan Pangan Non Tunai mempunyai faktor pendukung yaitu pemerintah yang tanggap terhadap kendala yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat.

Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan, Keluarga Miskin

PENDAHULUAN

Nagara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdapat pada sila ke-dua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan di Pasal 27 ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan”. Selain itu peran pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia agar untuk memajukan kesejahteraan rakyat (Alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia). Dari pedoman tersebut juga terdapat tembusan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang. Apabila difokuskan

pedoman tersebut dibidang melaksanakan kesejahteraan kehidupan bangsa, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Bab IV pasal (19) mengenai penanggulangan kemiskinan. Mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program, kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap perorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai atau memiliki sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Sejalan dengan itu maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satu wujud dari upaya tersebut adalah dengan menciptakan Program BPNT dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Melalui mekanisme akun elektronik dan pihak Bank Penyalur BPNT dengan jumlah Rp. 110.000.-/KPM/Bulan yang tidak dapat diambil secara tunai. Ketersediaan bahan beras dan telur dalam Program BPNT agar untuk menjaga kestabilan gizi KPM. Penambahan jenis-jenis bahan lain untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dari rekam jejak bantuan yang lainnya. Program BPNT yang diciptakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong kestabilan ekonomi masyarakatnya, dan serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada KPM (Gunawan, 2019).

Untuk mendukung program tersebut melalui Dinas Sosial Kota Tangerang saat ini telah mencatat 49.328 KK (Kepala Keluarga) jumlah KPM Program BPNT di tahun 2019. Merujuk pada Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program ini mampu mengurangi beban ekonomi KPM agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang cukup kepada anggota KPM, meningkatkan kesejahteraan kehidupan KPM. BPNT ini diharapkan agar dapat meringankan pola pengeluaran rumah tangga.

Adapun Permasalahan yang akan timbul pada proses penyaluran BPNT terdapat tidak tepatnya sasaran bagi penerima bantuan. Hal ini, menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat tertentu. Yang mana BPNT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan.

Berkaitan dengan program BPNT tersebut, penulis menghuimpun data penerima bantuan sebagai berikut;

Tabel 1.1.
Penduduk pada tahun 2022 Di Kelurahan Pondok Bahar
Kota Tangerang

Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2023			Jumlah KK	Jumlah Keluarga Miskin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Pondok Bahar	7697	7599	15.296	4101	575
Jumlah	7697	7599	15.296	4101	575

Sumber : Kelurahan Pondok Bahar Kota Tangerang Tahun 2022

Pada tabel diatas terpapar jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Pondok Bahar Kota Tangerang pada tahun 2022.

Tabel 1.2.
Penerima BPNT Kelurahan Pondok Bahar Kota Tangerang

No	Keterangan	Banyak/ Jumlah Penduduk
1	Jumlah keluarga miskin	575
2	Jumlah penerima KPM	375
3	Jumlah tidak terima	60

Sumber : Kelurahan Pondok Bahar Kota Tangerang, Tahun 2022

Berdasarkan paparan dan tabel diatas, Kelurahan Pondok Bahar memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.296 jiwa, terdiri dari laki laki 7.697 dan perempuan 7.599 jiwa. Melalui Dinas Sosial Kota Tangerang jumlah penduduk yang menerima BPNT 375.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mahmudi dalam (Tampubolon, 2017) bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome/hasil, program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program yang dapat berwujud maupun tidak berwujud dan outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini mengenai hubungan dalam arti pencapaian suatu tujuan sebagai berikut;

Gambar 1.3.
HUBUNGAN EFEKTIVITAS

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber : Muhyadi dalam (Tampubolon, 2017).

Dari gambar di atas menunjukkan pencapaian suatu tujuan yang menggambarkan seluruh siklus data pada proses dan hasil dari proses pada pengelolaan proses data yang mengacu pada hasil dari capaian suatu organisasi, program dan rangkaian suatu kegiatan yang sebagaimana dapat mencapai tujuan dan target. Hal ini berarti, pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

1). Ukuran-ukuran efektivitas

Adapun ukuran-ukuran untuk mencapai Efektivitas menurut tersebut. Menurut Nakamura dan Smallwood dalam (Rosalina et al., 2019) sebagai berikut :

- a) Pencapaian tujuan atau hasil
Pencapaian tujuan merupakan suatu yang mutlak untuk keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan atau program.
- b) Efisiensi
Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam pelaksanaan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
- c) Kepuasan Kelompok Sasaran
Kriteria ini melihat dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran.
- d) Daya Tanggap Client Aspek ini berkaitan dengan bagaimana daya tanggap kelompok sasaran terhadap program yang diberikan.
- e) Sistem Pemeliharaan
Adanya instansi yang stabil dan berkelanjutan untuk mengelola program atau suatu kegiatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti dan Yulianto, 2010).

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas bahwa kelurahan Kunciran Indah sudah melakukan Pelaksanaan BPNT pada tahun 2019 dan tahun 2022 jumlah penerima BPNT sebanyak 375 KPM, selanjutnya pada tahun 2023 penerima BNPT mengalami penurunan menjadi 227 KPM. Hal ini dikarenakan adanya perubahan program menjadi sembako murah di akhir tahun 2019. Pemberian gizi cukup seimbang melihat dari banyaknya jumlah penerima KPM pada program BPNT mengalami penurunan sejak tahun 2022 sampai pada tahun 2023 membuktikan bahwa masyarakat semakin sejahtera.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyaluran BPNT Kelurahan Pondok Bahar dapat dikatakan masih jauh dari tepat sasaran. Hal ini, dikarenakan banyaknya aduan dan laporan dari beberapa pendamping BPNT di masyarakat kepada koordinator program BPNT Kementerian Sosial. Adanya nama orang yang sudah meninggal masih saja terdaftar sebagai penerima pada satu alamat yang sama. Hal ini dipastikan tidak adanya kejelasan bagi masyarakat yang berlandaskan Basis Data Terpadu. Yang mana berhak menerima bantuan dari pemerintah berdasarkan pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Melalui BPNT, berangsur-angsur kehidupan masyarakat mengalami perubahan cukup baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2022. Jumlah penerima BPNT sebanyak 375 KPM dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 227 KPM yang artinya mengalami perubahan nyata dan jumlah KPM yang belum mengalami perubahan terdapat 227 KPM.

Adapun Proses pelaksanaan penyaluran di Kelurahan Pondok Bahar, peneliti menemukan adanya beberapa faktor pendorong BPNT dan faktor penghambat dalam melaksanakan program tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat pada penerimaan BPNT untuk mengetahui informasi dan tata cara untuk masyarakat dapat menerima BPNT. Dari hasil wawancara, Kelurahan Pondok Bahar mengadakan sosialisasi mengenai BPNT satu bulan sekali, yang dihadiri hampir setengah dari jumlah penerima BPNT.

2. Saraba pendukung yang memadai, seperti mesin EDC Bank dalam kondisi baik pada proses penerimaan BPNT.
3. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan penyaluran BPNT pada saat melakukan verifikasi data penerima BPNT.

Sedangkan pada faktor penghambat BPNT di Kelurahan Pondok Bahar Kota Tangerang, meliputi :

1. Pada saat penerima BPNT dikeluarkan oleh Kementerian Sosial banyaknya data masyarakat yang tidak sesuai dengan duplikasi data, seperti. Kesalahan pada penulisan nama penerima, adanya nama orang yang sudah meninggal dunia, domisili yang tidak sesuai dengan catatan data penerima.
2. Pelaksanaan Waktu pembagian BPNT yang sudah direncanakan sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh pencairan dana dari pemerintah pusat tidak dapat ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian tentang Efektivitas BPNT bagi Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan KPM di Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah Kelurahan Pondok Bahar dalam memberikan penyaluran sudah berjalan dengan baik dan secara efektif dapat memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak BPNT. Maka demikian bahwa pemerintah kelurahan Pondok Bahar ini berperan penting dalam memberikan bantuan pangan non tunai ini kepada penerima yang tepat, dengan adanya koordinasi perangkat tingkat RW, RT, dan kader PSM secara efektif dapat memberikan data masyarakat valid.
2. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kelurahan Pondok Bahar dalam penyaluran program BPNT antara lain adalah tidak adanya kecocokan data bagi penerima BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan masyarakat penerima bantuan. Hal ini dikarenakan terdapat duplikasi data seperti kesalahan nama, orang yang sudah meninggal dunia, dan serta pelaksanaan waktu BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, Y., Fitriani, F., Safrida, S., & Warjio, W. (2019). *Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9 (1), 21. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2231>
- Dewa, I. (2020). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Pemberdayaan M Oleh Bintara Pembina Desa (BABINSA)Dalam Meningkatkan Kesejahteraan*. 7(1), 91–107.
- Ferezagia, D. V. (2018). *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Gunawan, H. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima*

- Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota K Anwar, Dionita Putri. Ati, N. U. dkk. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Dinas Sosiakl Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Kota Batu Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Mala. 14(3), 1–7.*
- Hakim, Y. R., Putra, M. N. H., & Fuadi, M. N. (2020). *Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Demi Mengentas Kemiskinan Di Era Revolusi 4.0 Di Kota Malang Dan Kota Batu.* 850–868.
- Hapsari, A. (2018). *Hubungan Partisipasi Dalam Program Pemberdayaan Umkm Dengan Tingkat Kesejahteraan Peserta Relations of Participation in the UMKM Empowerment Program with Participants Welfare.* 2(1), 1–12.
- Hasan , Ir. M. Iqbal, M.M., 2005, “*Pokok – Pokok Materi Statistik 2 “*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). *Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 260. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.821>
- Hulaimi, A. (2017).*Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya.* 2(1), 16.
- Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta PT Raja Grafindo, 2011) h 71.
- Khairani, L. K. (2016). *Partisipasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lestari, R. P., & Murti, I. (2015). *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan.* 195–201.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif (Bnadung Pustaka Pelajar, 2010)h 280*
- Munawar Ismail, Dwi budi santosa, *sistem ekonomi Indonesia tasrifan pancasila & UUD 1945*, (Jakarta: Erlangg, 2002), h.56
- Mustafida, N. ifanatul. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.*
- Nisa, A. S. (2019). *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).*
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rosaliana, B., Wonocolo, K., Surabaya, K., Rosaliana, A., Hardjati, S., Rosaliana, P., Pelaksanaan, E., & Bantuan, P. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.*
- Rosni. (2017). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.* 9(2002), 53–66.
- Shofiyah. (2019). *Korupsi dan Kemiskinan dalam Bingkai Pancasila. Al Furqan: Jurnal Imu Al Quran Dan Tafsir*, 2(2), 87–96. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/457>

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&d)* (Bandung. Alfabeta, 2010)h 210

Syaiful Ilmi, *konsep pengentasan kemiskinan perspektif islam* “jurnal AL masalah 13, no1 (2017) 67-84

Tampubolon, E. (2017). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru* Oleh : *Fisip*, 4(1), 1–14.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1, Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung.

Peraturan Menteri sosial RI NO.11 Tahun 2018 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 pasal 5 , ayat (1) Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Permensos Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 3 Mengenai kriteria BPNT

Perpres No 63 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang “Setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan”.

Undang-undang No 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, Bab IV pasal (19) mengenai penanggulangan kemiskinan